



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/022/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.6/679.1/415.16/2026 Tanggal 06 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Lembaga : PKBM. MODERN TERPADU JOMBANG
Alamat Lembaga : Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec. Mojowarno Kab. Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1103260002923
NPSN : -
Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Status Akreditasi : -
Nama Yayasan : YAYASAN RUMAH PENDIDIKAN BUMI INSAN CENDEKIA JOMBANG



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Ketua Yayasan : Dwi Nastiti Atiyah
Alamat Yayasan : Dsn. Jabaran Ds. Kedungpari Kec.
Mojowarno Kab. Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 16, Tanggal 18 Februari 2026
b. Dibuat oleh Notaris Maulfi Fahrul
Vannany di Jombang
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0004938.AH.01.04.Tahun
2026
b. Tanggal 20 Februari 2026

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 06 Mei 2026 s.d
05 Mei 2027.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 07-05-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).